

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengelola Keuangan (BPK), BPK memiliki kedudukan sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat kesimpulan. PDTT dapat

berbentuk pemeriksaan kepatuhan, yang bertujuan untuk menilai hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan Kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan No.3/K/I-XIII.2/5.2018. Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan sebagai dasar yang memadai dalam mengembangkan temuan pemeriksaan kepatuhan dan menyusun kesimpulan pemeriksaan kepatuhan. Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan meliputi pemerolehan dan analisis bukti, pengembangan temuan pemeriksaan, dan pemerolehan tanggapan atas temuan. Pemeriksa melaksanakan prosedur pemeriksaan kepatuhan menggunakan pertimbangan profesional yang disesuaikan dengan situasi di entitas. Kesimpulan pemeriksaan harus dapat memberikan keyakinan yang memadai dan dikomunikasikan kepada entitas dalam bentuk LHP.

BPK RI berkedudukan di Jakarta dan untuk mempermudah melaksanakan tugasnya, BPK mempunyai perwakilan di setiap provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat didirikan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga terkait di lingkungan Sumatera Barat. Wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu 1 Provinsi, 7 Kota, dan 12 Kabupaten. Dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diperlukannya bukti pemeriksaan kepatuhan yang cukup,

kompeten, dan relevan. Pada pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan, bukti pemeriksaan sangat diperlukan karena merupakan informasi yang digunakan pemeriksa untuk menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan.

Pengumpulan bukti pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan No.3/K/I-XIII.2/5.2018. Dengan adanya pengumpulan bukti pemeriksaan kepatuhan yang baik, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang berada pada Provinsi Sumatera Barat. Jika proses dan tahapan pengumpulan bukti pemeriksaan berjalan baik, maka BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan mudah untuk mengembangkan temuan pemeriksaan dan menyusun kesimpulan pemeriksaan kepatuhan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengambil judul “Analisis Pengumpulan Bukti Pemeriksaan Kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penulis uraikan di atas, maka permasalahan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengumpulan bukti pemeriksaan kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pengumpulan bukti pemeriksaan kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat dari penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penyelesaian studi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
2. Menambah pengetahuan dan informasi tentang pelaksanaan pengumpulan bukti pemeriksaan kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.
3. Sebagai sarana pelatihan dan aplikasi untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan.

1.5 Metode Penulisan Tugas Akhir

1. Studi keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

2. Studi Lapangan

Data yang didapat menggunakan gform dan wawancara dengan pegawai dan pejabat yang berkepentingan.

3. Pencarian Melalui Internet

Melakukan pencarian data melalui internet melalui website yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis yang bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan alasan atau latar belakang yang mendorong penulis memilih judul tugas akhir, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.


BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pengumpulan bukti pemeriksaan kepatuhan.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Gambaran umum institusi berisikan penjelasan secara umum serta sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN



Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengumpulan Bukti
BAB V Pemeriksaan Kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sumatera Barat.

PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat
membangun dari penulis tentang Pengumpulan Bukti
Pemeriksaan Kepatuhan pada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sumatera Barat.

